

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang ditentukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.⁹⁴ Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode.⁹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara.

3.1 Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁹⁶ Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum

⁹⁴. Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), hal. 42

⁹⁵. M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 21

⁹⁶. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT RajaGrafindo Persada), Jakarta, hal.14

dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.⁹⁷

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu kajian komprehensif analitis terhadap data primer dan data sekunder, sehingga pada akhirnya dapat menjawab semua permasalahan yang telah disusun sebelumnya. Hasil dari kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai sebuah karya ilmiah yang bersifat akademik teoritik yang dituangkan dalam bentuk tesis yang bertitik tolak pada tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang dan tentang Penerbangan sebagai fokus kajian.

3.2 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, informasi didapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁹⁸ Pendekatan masalah dalam penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan dalam memecahkan masalah, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Disamping itu digunakan pendekatan analisis konsep hukum yaitu mengutip pandangan-pandangan atau pendapat para ahli yang terdapat pada buku-buku atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (*analytical and conceptual approach*) atau bahan hukum sekunder. Pendekatan ini juga mencari pembenaran atas suatu teori hukum atau azas-azas yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

⁹⁷. Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, (PT.Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta), hal. 107

⁹⁸. Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta), hal. 93

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library studies*) atau dikenal juga dengan nama studi dokumen. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang akan dikaji berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga berjadwal, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara dan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan;
4. Ordonansi Penerbangan (*Luchtvervoer-ordonnantie*). 1939 atau OPU 1939;

3.4 Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpul data, berupa studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang

berkenan dengan masalah pengangkutan udara dan perlindungan hukum terhadap penumpang dan barang;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik. dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder dan primer seperti kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, perlindungan hukum terhadap penumpang dan barang dalam jasa penerbangan nasional. Bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

3.5 Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode analisis dan kualitatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisa data berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian disusun secara berurutan dan sistematis selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang akibat dan fakta yang terdapat dalam masalah hukum pengangkutan udara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang dan barang dalam pengangkutan udara. Selanjutnya dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif, maka dimulai dari hal-hal

yang umum, dan selanjutnya beralih ke hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi- proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus,⁹⁹ untuk mendapat jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.



⁹⁹ . Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal 109